



PUTUSAN

Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **BINTANG ADITAMA NANINGGA alias
BINTANG bin GUNAWAN;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/29 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dk. Langenharjo RT 04 RW 02, Desa
Madegondo, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Aditama Nanninga alias Bintang bin Gunawan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bintang Aditama Nanninga alias Bintang bin Gunawan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia seri Expressmusic warna hitam berserta simcard M3;
 - 1 (satu) buah *handphone* Smartfren warna putih beserta simcard smart;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Levi's warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Skh., tanggal 1 Agustus 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BINTANG ADITAMA NANINGGA Alias BINTANG bin GUNAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia seri Expressmusic warna hitam beserta simcard M3;
 - 1 (satu) buah *handphone* Smartfren warna putih beserta simcard smart;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Levi's warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 264/Pid.Sus/2017/PT.SMG., tanggal 5 Oktober 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Skh., tanggal 1 Agustus 2017 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BINTANG ADITAMA NANINGGA alias BINTANG bin GUNAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Narkotika Golongan I dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia seri Expressmusic warna hitam berserta simcard M3;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Smartfren warna putih beserta simcard smart;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Levi's warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus/2017/PN.Skh. *juncto* Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Narkotika Golongan I dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Shinta (DPO) untuk memesan shabu-shabu dan untuk memenuhi pesanan dari Sdr. Shinta (DPO), Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Aji Huda Pratama untuk menanyakan apakah ada tersedia shabu-shabu lalu dijawab oleh saksi Muhammad Aji Huda Pratama tersedia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Shinta (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama Bernard Eskafree Kesdu pergi menuju ke rumah saksi Muhammad Aji Huda Pratama;
- Bahwa karena shabu tersebut berada di rumah Kenang (DPO), kemudian Terdakwa, saksi Bernard Eskafree Kesdu dan saksi Muhammad Aji Huda Pratama berboncengan tiga menuju rumah Kenang (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu pesanan Shinta (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Bernard Eskafree Kesdu dan saksi Muhammad Aji Huda Pratama tiba di rumah Kenang (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan Bernard Eskafree Kesdu dan saksi Muhammad Aji Huda Pratama menggunakan shabu di rumah Kenang dan di rumah Kenang tersebut, Terdakwa yang sudah menerima pesanan shabu dari Sdr. Shinta (DPO), menerima shabu dari Muhammad Aji Huda Pratama dan setelah menerima shabu dari saksi Muhammad Aji Huda Pratama, Terdakwa bersama dengan Bernard Eskafree Kesdu dan Muhammad Aji Huda Pratama mengantarkan pulang Muhammad Aji Huda Pratama ke rumahnya lalu Terdakwa bersama dengan Bernard Eskafree Kesdu pergi menuju rumah Sdr. Shinta (DPO) untuk mengantar shabu-shabu;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Bernard Eskafree Kesdu dalam perjalanan menuju rumah SHINTA (DPO), Terdakwa dihubungi oleh Shinta (DPO) yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



meminta Terdakwa untuk membagi menjadi 1 (satu) paket untuk Sdr. Shinta (DPO) dan 1 (satu) paket lagi dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Bernard Eskafree Kesdu dan setelah dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, dan 1 (satu) paket plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan, perlu diperbaiki mengenai kualifikasi pidana dan pidana pengganti denda dengan pertimbangan bahwa kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan *judex facti* dengan pidana kurungan tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan Pasal tindak pidana yang terbukti di muka sidang, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 264/Pid.Sus/2017/PT.SMG., tanggal 5 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Skh., tanggal 1 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidana dan pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 264/Pid.Sus/2017/PT.SMG., tanggal 5 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Skh., tanggal 01 Agustus 2017 mengenai kualifikasi pidana dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BINTANG ADITAMA NANINGGA alias BINTANG bin GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Napza dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip plastik seberat kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia seri *Expressmusic* warna hitam beserta *simcard* M3;
 - 1 (satu) buah *handphone* Smartfren warna putih beserta *simcard smart*;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Levi's warna biru dongker; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 8 Maret 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2017